



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus *Re-Upload* Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)

Jihan Abya¹, Muhamad Abas², Yuniar Rahmatiar³, Adyan Lubis⁴

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang, Hk19.jihanabya@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Universitas Buana Perjuangan Karawang, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

³Universitas Buana Perjuangan Karawan, yuniar@ubpkarawang.ac.id

⁴Universitas Buana Perjuangan Karawang, adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: Hk19.jihanabya@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract: *The enforcement of copyright law in the digital era has become increasingly complex with the rise of cases involving the re-uploading of video content by social media content creators for commercial purposes. This research aims to analyze the application of copyright law in a digital context, particularly in cases of video re-uploading on digital platforms. The primary focus is on Supreme Court Decision No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, which sets an important precedent in handling copyright infringements. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, gathering data through literature studies and court decision analysis. The findings indicate that despite existing copyright regulations, the main challenges lie in law enforcement, particularly concerning legal awareness among digital platform users. Copyright infringements can occur in the form of re-uploading, modifying, or distributing videos without permission, with penalties including imprisonment of up to 7 years and/or fines of up to Rp5 billion. Additionally, societal behavior and understanding of copyright play a significant role in creating legal certainty. This study provides important insights for policymakers, content creators, and digital platforms in efforts to protect copyright and enhance law enforcement in the digital realm. Updating laws and regulations is crucial to address the complexities of infringements in the digital era, including increasing legal awareness and utilizing information technology as evidence in court. These updates are necessary to ensure that creators' rights remain protected and copyright infringements are addressed firmly and fairly, providing legal certainty for all parties involved.*

Keyword: *Copyright, Content Re-Upload, Law Enforcement*

Abstrak: Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam era digital semakin kompleks dengan maraknya kasus pengunggahan ulang konten video oleh pembuat konten sosial media untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum hak cipta dalam konteks digital, khususnya pada kasus pengunggahan ulang video di platform digital. Fokus utama adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41

PK/Pdt.Sus-HKI/2021, yang menetapkan preseden penting dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi hak cipta yang ada, tantangan utamanya terletak pada penegakan hukum, terutama terkait kesadaran hukum di kalangan pengguna platform digital. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam bentuk pengunggahan ulang, modifikasi, atau distribusi video tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Selain itu, perilaku masyarakat dan pemahaman tentang hak cipta juga memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum. Studi ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, pembuat konten, dan platform digital dalam upaya melindungi hak cipta dan meningkatkan penegakan hukum di ranah digital. Pembaruan undang-undang dan peraturan turunannya sangat krusial untuk menghadapi kompleksitas pelanggaran di era digital, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bukti dalam persidangan. Pembaruan ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta tetap terlindungi dan pelanggaran hak cipta dapat ditangani dengan tegas dan adil, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Hak Cipta, Re-Upload Konten, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di bidang internet semakin pesat di era globalisasi ini. Komputer, laptop, dan telepon pintar semuanya merupakan bagian dari internet, yang merupakan sistem media elektronik yang memungkinkan komunikasi di seluruh dunia. Sejak epidemi COVID-19 memaksa semua orang untuk tinggal di rumah dan menggunakan internet untuk bekerja dan sekolah, media online menjadi sangat diperlukan dalam kehidupan modern. Kemampuan setiap orang dalam memperoleh informasi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi internet. Ekspansi media online yang eksponensial menunjukkan cepatnya perubahan teknis dalam masyarakat modern. Tidak perlu lagi bertemu secara fisik dengan orang lain untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, berbelanja online, dan bersosialisasi berkat menjamurnya media digital.

Masyarakat kini mengandalkan internet, produk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya untuk mengakses kekayaan informasi tetapi juga untuk memfasilitasi kontak antar individu. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga para lansia, menggunakan internet dan media sosial untuk menjaga hubungan dengan teman dan keluarga. Situs media sosial seperti “*Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok*” sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat.

Salah satu bentuk media sosial paling populer, YouTube memiliki banyak sekali materi buatan pengguna, menghibur, dan menggugah pikiran. Dari video tutorial, vlog, musik, hingga review produk, semua tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Kemudahan ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga informasi dan edukasi bagi para penonton. Para kreator konten berusaha menciptakan konten yang orisinal dan menarik untuk membangun audiens dan memperluas jangkauan mereka.

Tujuannya adalah agar video kreatif tersebut dapat menyebar secara luas dan dinikmati oleh pengguna lainnya di platform tersebut. Konten-konten kreatif ini bukan hanya menghibur, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi para penggunanya. Dengan demikian pembuatan video oleh pengguna sosial media dapat dianggap sebagai kegiatan kreatif untuk menciptakan konten yang menarik. Para pengguna yang aktif dalam membuat dan membagikan konten tersebut dapat disebut sebagai konten kreator.

Orang-orang tertarik pada YouTube karena memungkinkan pengguna mengunggah video yang mereka buat atau produksi sendiri. Hal ini menciptakan lingkungan yang kompetitif

di mana orang bekerja keras untuk membuat dan mengupload video seperti tutorial memasak, video pendidikan anak-anak, video musik, acara bincang-bincang, dan banyak lagi jenis konten video. Beberapa orang menjadi lebih fokus menjadi pembuat konten karena menawarkan jadwal yang fleksibel dan imbalan finansial yang besar jika ditanggapi dengan serius. Karya kreatif adalah hasil pemikiran orisinal atau tindakan yang diilhami.

Namun terdapat kendala yang harus diatasi untuk memanfaatkan kemudahan ini, khususnya terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta adalah hal biasa dan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, seperti pengunggahan ulang karya kreatif secara komersial di platform media sosial tanpa izin. Hal ini menyoroti perlunya memahami peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (selanjutnya yang disebut UU hakcip) dan perlunya pelaksanaan peraturan tersebut secara ketat.

Untuk memastikan bahwa setiap pembicaraan yang menyangkut karya berhak cipta memuat batasan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka digunakan UU hakcip. Tujuan artikel ini adalah untuk mendefinisikan hak cipta. UU hakcip menyatakan dalam Pasal 1 angka 3, "*Ciptaan adalah setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas dasar inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, ketrampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata.*"

Mengingat hal-hal di atas, masuk akal untuk berasumsi bahwa hak-hak moral, ekonomi, dan hak-hak lain yang melekat pada seniman berlaku untuk semua karya seni, termasuk komposisi musik.

Semakin dikenalnya sosial media oleh masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah konten kreator yang menciptakan video kreatif untuk mencapai popularitas dan mendapatkan manfaat lainnya. Fenomena ini telah menyebabkan bertambahnya jumlah konten kreator yang menggunakan aplikasi tersebut sebagai pendapatan. Hasilnya, produser konten dapat memonetisasi film kreatifnya di media sosial.

Seiring waktu, konten yang awalnya dibuat oleh konten kreator di sosial media seringkali diunduh dan diunggah ulang oleh akun-akun lain tanpa izin dari pemilik konten. Hal ini sering dilakukan untuk kepentingan komersial, seperti iklan atau untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Praktik mengunduh dan pengunggahan ulang konten tersebut oleh pihak tertentu sering kali terjadi, meskipun tidak umum dalam penggunaan media internet. Oleh karena itu, penting untuk adanya penegakan hukum yang efektif serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta. Penelitian dan studi kasus terkait hal ini, seperti putusan MA No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, menjadi peran penting untuk memahami dan mencari solusi atas tantangan ini.

Salah satu jenis pelanggaran hak cipta yang umum di YouTube adalah pengguna meliput musik dan kemudian membagikan atau menjual sampul tersebut. Menggunakan karya orang lain tanpa persetujuannya adalah contoh pelanggaran hak cipta semacam ini. Akan ada konsekuensi hukum yang besar serta kerugian bagi artis dan pemegang hak cipta asli akibat hal ini. Meskipun platform seperti YouTube memiliki prosedur pelaporan dan sistem deteksi otomatis untuk mengatasi masalah hak cipta, masih ada beberapa kendala dalam penerapannya secara efektif. Di sini, penting untuk mengetahui bagaimana hukum hak cipta di Indonesia, khususnya UU hakcip tentang Hak Cipta di Indonesia dan Kajian Putusan MA No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, ditegakkan untuk melindungi hak-hak tersebut. seniman. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan menjamin bahwa seniman mendapatkan bayaran yang adil atas ciptaan mereka, diperlukan peraturan yang ketat dan penegakan hukum yang ada.

Selama Anda tetap mematuhi aturan, meliput musik di YouTube bukanlah tindakan ilegal. Jika hal ini terjadi tanpa izin artis asli atau pemegang hak cipta, hal ini dianggap sebagai pelanggaran. Seseorang mungkin telah melanggar undang-undang hak cipta jika mereka membawakan lagu tersebut di saluran YouTube mereka sendiri dan kemudian menghasilkan uang darinya. Bagi pencipta atau pemilik hak cipta yang merasa haknya telah dilanggar, keuntungan finansial dari aktor sampul menjadi dasar pelanggaran hak cipta. Artinya, siapa

pun dapat merekam lagu yang mereka bawakan sendiri dan mengunggahnya ke YouTube; namun, mereka harus mendapatkan persetujuan artis atau pemegang hak cipta sebelum melakukannya. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang memanfaatkan karya orang lain tanpa memperoleh izin dari pemiliknya.

Meskipun demikian, pembuat video yang mengunggah karyanya ke platform ini tunduk pada peraturan kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) melekat pada segala sesuatu yang diciptakan oleh pikiran manusia, termasuk namun tidak terbatas pada karya sastra, karya musik, karya tulis, kartun, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat pembatasan hak cipta yang diperlukan untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (CIPTA and ABIDIN, n.d., 4) Ketika suatu karya seni diwujudkan tanpa mengurangi batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hak cipta—hak eksklusif pencipta—segera muncul berdasarkan asas deklaratif. Sinematografi atau karya gambar bergerak seperti film layar lebar, dokumenter, iklan komersial, reportase, dan animasi pendek merupakan contoh karya kreatif yang dilindungi (Saputri 2022, 3). Dua jenis hak mendasar—hak ekonomi dan hak moral—lahir dari eksklusivitas yang melekat pada hak cipta. Seorang pencipta mempunyai hak moral jika ingin menghentikan orang lain melakukan tindakan yang merugikan dirinya. Karena tidak ada orang lain yang dapat mengklaim kepemilikan atas karya pencipta jika karya tersebut dinodai, diubah, atau digunakan dengan cara yang mencemarkan nama baik pencipta, perlindungan ini dikenal sebagai hak moral. (CIPTA and ABIDIN, n.d., 5)

Selain hak moral, pencipta juga mempunyai hak ekonomi atas hasil karyanya. Untuk mendapatkan imbalan ini, Anda dapat membuat kontrak atau perjanjian dengan pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut. Menurut Pasal 8 UU hakcip, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta untuk memperoleh imbalan finansial atas ciptaannya. Pemilik hak kekayaan intelektual mempunyai hak moral yang melekat dan tidak dapat diubah, yang mencakup kemampuan untuk mengambil keuntungan dari dan menegakkan hak tersebut, serta kemampuan untuk memanfaatkan hak tersebut, mengalihkannya, dan memberikan izin penggunaannya untuk memperoleh royalti. (Nababan and Habeahan 2022, 19) Mereka yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tidak diizinkan untuk menggandakan dan/atau menggunakan karya tersebut untuk tujuan komersial.

Berdasarkan penelusuran penulis, salah satu kasus pelanggaran hak cipta adalah mempublikasikan versi cover lagu “Lagi Syantik” di YouTube tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kabarinya, pelanggaran tersebut dilakukan oleh tokoh masyarakat Jenderal Halilintar. Film yang diunggah Jenderal Halilintar di channel YouTube miliknya tidak mencantumkan atau mengungkapkan nama pencipta atau pemilik hak cipta. Pada awal perselisihan hukum, PT. Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setyawan (Yogi RPH), dan Pian Daryono (Donall) menggugat Jenderal Halilintar, yang terdakwanya antara lain Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk, atas pelanggaran hak cipta.

Dalam rangka pengungkahan ulang video di situs media sosial seperti YouTube, penelitian ini fokus pada penegakan hukum hak cipta. Sementara jurnal-jurnal sebelumnya mungkin telah membahas pelanggaran hak cipta secara umum, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada fenomena yang berkembang di era digital.

Peneliti membandingkan isi penelitian orang lain dengan melihat karya mereka sebelumnya. Daripada mengutip penelitian orang lain secara eksplisit, peneliti memanfaatkannya sebagai referensi. Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam pembuatan undang-undang yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA: STUDI KASUS RE-UPLOAD VIDEO KONTEN KREATOR SOSIAL MEDIA UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**” adapun tujuan penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang mengunggah ulang video konten kreator sosial media dalam prespektif UU hakcip? dan Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital pada Putusan MA No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021?

METODE

Data sekunder merupakan sumber utama, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis normatif. Karena penelitian ini mengkaji inti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan sentral perlindungan hukum UU Hak Cipta terhadap materi pencipta media sosial, maka penelitian ini memenuhi syarat sebagai analisis deskriptif.

Data sekunder, seperti informasi yang terdapat dalam buku, makalah penelitian, rancangan peraturan perundang-undangan, dan sumber serupa lainnya, digunakan secara luas dalam penelitian ini. Artikel jurnal, buku teks, dan sumber hukum sekunder lainnya tentang perlindungan hak cipta dan topik terkait dikonsultasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pelaku yang mengunggah ulang video konten kreator sosial media dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 UU hakcip, hak cipta timbul dengan sendirinya dengan realisasi nyata suatu ciptaan tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam asas deklaratif. Berdasarkan temuan UU hakcip (No. 28), hak eksklusif pencipta ini muncul dengan sendirinya. Salah satu jenis karya yang dilindungi adalah produksi film atau televisi. Perlindungan hak cipta atas karya sinematik berlaku selama lima puluh tahun sejak tanggal penggunaan pertama dalam publikasi apa pun, baik digital atau lainnya, yang memungkinkan orang membaca, mendengar, atau melihat karya tersebut. Ini termasuk membaca, menyiarkan, memamerkan, dan media komunikasi lainnya. (“Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok Untuk Medsos Atau Program TV,” n.d.)

UU hakcip No 19 Tahun 2002 diubah dengan UU hakcip. Masalah penegakan hukum, yang relevan dengan evolusi undang-undang hak cipta, berdampak pada negara-negara di seluruh dunia. Yang termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual yang lebih luas—termasuk hak cipta—adalah perlindungan atas karya kreatif, publikasi ilmiah, dan bentuk informasi hak milik lainnya seperti merek dagang, paten, desain industri, tata letak sirkuit, dan rahasia dagang. Variasi tanaman dan perlindungan juga penting.

Secara substansi, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) melindungi karya intelektual yang bersifat kreatif, emosional, dan berbasis inisiatif yang secara inheren berkaitan dengan hal-hal yang tidak berwujud. Menurut Jill Mckeough dan Andrew Stewart, hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah serangkaian perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan kreatif untuk mempertahankan investasi keuangannya. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra merupakan jantungnya hak kekayaan intelektual (HAKI), menurut R.B. Simatupang. (Saputri 2022, 21)

Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" digunakan dalam literatur Inggris; terjemahan bahasa Indonesiannya adalah "Hak Kekayaan Intelektual", yang merupakan terjemahan yang lebih tepat. Hak kekayaan intelektual merupakan aspek yang melekat pada suatu benda, terutama yang tidak berwujud, menurut penelitian saya. (Saputri 2022, 21)

Segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dianggap sebagai benda dalam pengertian Pasal 499 KUHPerdara. Prof Mahadi berpandangan bahwa hak bersifat immaterial sedangkan barang dagangan bersifat materiil, mengutip Pasal 499 KUHPerdara. Hal ini sesuai dengan gagasan membedakan antara hal-hal yang bersifat fisik dan non-materi.

Satjipto Rahardjo berpendapat, lahirnya suatu produk hukum tidak selalu membawa kejelasan hukum. Ternyata, perilaku masyarakat merupakan komponen yang cukup dalam mewujudkan kejelasan hukum, dan peraturan bukanlah satu-satunya penyebab. Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk membeli formulir asli merupakan hambatan nyata dalam mengakhiri pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Secara teori, ada dua jenis kepemilikan hak cipta: kepenulisan, yang berkaitan dengan pencipta, dan kepemilikan, yang berkaitan dengan ciptaan itu sendiri. Hak Cipta merupakan suatu hak milik atau kepemilikan atas benda yang tidak berwujud, oleh karena itu kedua hak

ini dianggap terpisah. Terdapat komponen moral dalam hak kepenulisan, yang paling mendasar adalah hak pencipta agar karyanya dihargai dan diakui. Hak ekonomi adalah satu-satunya hak yang terkait dengan pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya. Dalam kebanyakan kasus, pencipta—yang juga merupakan pemegang hak cipta—memiliki kedua hak ini. Meski begitu, bukan hal yang aneh bagi mereka untuk mengambil posisi berlawanan. (Suprana 2020, 187)

Kaitan hukum yang mendasari kontroversi Jenderal Halilintar v. Nagaswara bermula dari penggunaan hak cipta Nagaswara oleh Jenderal Halilintar. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Nagaswara sebagai pemilik hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk menentukan penggunaan karya musiknya. Menggunakan karya musik Nagaswara "Lagi Syantik" tanpa persetujuannya dianggap pelanggaran hak cipta. Karena eksploitasi Jenderal Halilintar atas komposisi musik ini tanpa izin Nagaswara sebelumnya, maka terdapat hubungan hukum yang jelas mengenai pelanggaran hak cipta ini antara kedua pihak.

Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali membatalkan MA No 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan memperbolehkan Nagaswara melakukan peninjauan kembali. Mahkamah Agung memutuskan Jenderal Halilintar melakukan pelanggaran hak cipta dan hak moral dengan mengubah lirik, mengunggah dan menerbitkan ulang lagu "Lagi Syantik" tanpa izin, serta mengubah penciptaan lagu melalui fiksasi, penciptaan dalam format elektronik/digital, publikasi, dan distribusi melalui media sosial. Penetapan ini berdasarkan Pasal 9 UU hakcip

Karena tindakan ini menimbulkan kerugian yang cukup besar, Nagaswara berhak mendapatkan ganti rugi sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000,00). Kata-kata dalam lagu "Lagi Syantik" bisa saja menghancurkan hidup Anda secara finansial jika Anda menggunakannya, mengeksploitasinya, atau mengubahnya dengan cara apa pun.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menindas pihak yang mengunggah ulang rekaman karya orang lain secara melawan hukum, lihat UU hakcip. Menurut Pasal 9 bait (1) huruf d UU hakcip, hak untuk menyebarkan ciptaannya kepada masyarakat dengan cara apapun merupakan salah satu hak eksklusif yang dimiliki oleh seniman atau pemegang hak cipta. Jadi, hak-hak ini mungkin saja dilanggar dengan mengunggah ulang video tanpa izin.

Mengunggah ulang video dari produser media sosial tanpa izin mereka dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sesuai dengan UU hakcip ("UU Hak Cipta"). Alasannya karena UU Hak Cipta memasukkan film sebagai salah satu jenis karya berhak cipta (Pasal 9 bait 1 huruf f). Ketika pengguna mengunggah ulang video yang dibuat oleh pengguna lain di media sosial, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta dalam beberapa cara, seperti:

1. Mengunggah ulang video tanpa izin dari pencipta: Ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang paling jelas.
2. Mengubah atau memodifikasi video tanpa izin dari pencipta: Hal ini termasuk menambahkan watermark, logo, atau komentar pada video, serta memotong atau menggabungkan video dengan video lain.
3. Memperbanyak dan mendistribusikan video tanpa izin dari pencipta: Hal ini termasuk mengunggah video ke platform lain, menjual video, atau memberikan video kepada orang lain.

Jika hal ini terjadi, pelaku dapat ditangkap dengan memberitahukan pihak yang berwenang, misalnya polisi atau kejaksaan. Jika mereka mengetahui adanya pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan laporan dan memberikan bukti. Hukuman pidana berdasarkan UU hakcip dapat diancam jika ditentukan bahwa telah terjadi pelanggaran. Dalam kasus pengunggahan ulang rekaman video dari penyedia media sosial, ada dua jalur hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi pelanggaran hak cipta:

1. Jalur Pidana: Pelaku re-upload video tanpa izin dapat dipidana dengan penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar (Pasal 114 ayat 1 UU Hak Cipta).

2. Jalur Perdata: Pencipta video dapat menggugat pelaku re-upload video untuk ganti rugi materiil dan immateriil (Pasal 93 ayat 1 UU Hak Cipta).

Beberapa tantangan penegakan hukum dalam menghadapi kasus re-upload konten ini antara lain yaitu, perkembangan teknologi yang pesat membuat pelanggaran hak cipta semakin mudah dilakukan dan sulit dilacak, masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hak cipta dan pentingnya menghormati hak cipta orang lain, dan sering kali penegakan hukum kekurangan sumber daya untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta.

Kalaupun sudah ada UU hakcip, penulis berpendapat masih ada beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, seperti adanya unggahan ulang video dari produser media sosial. Untuk melindungi hak moral dan ekonomi seniman, undang-undang ini telah menetapkan kerangka hukum yang kuat. Namun, diperlukan lebih banyak perubahan dan peningkatan untuk pemantauan dan pelaksanaan digital.

Meskipun berbagai ketentuan dalam UU hakcip di bidang digital, sayangnya peraturan-peraturan tersebut tidak cukup untuk menangani rumitnya pelanggaran di situs-situs seperti YouTube dan TikTok. Salah satu masalah utama adalah kesadaran hukum yang rendah di kalangan pengguna platform digital, yang sering kali tidak memahami atau mengabaikan hak-hak cipta orang lain.

Selain itu, konferensi mengenai pelanggaran hak cipta digital mungkin memang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bukti. Undang-Undang Hak Cipta menetapkan diperbolehkannya informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti dalam konferensi. Penggunaan teknologi ini dalam prosedur hukum masih perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan efektif.

Revisi peraturan perundang-undangan ini penting karena mengisi kekosongan hukum dan memperkuat perlindungan bagi seniman yang berkarya di era digital. Metode penegakan hukum yang lebih baik, pendidikan masyarakat mengenai hukum, dan definisi yang lebih tepat mengenai pelanggaran hak cipta di bidang digital merupakan komponen penting dari reformasi ini.

Oleh karena itu, untuk tetap mengikuti perubahan teknologi dan masyarakat, penting untuk merevisi undang-undang dan peraturan turunannya. Dengan melakukan hal ini, kami dapat mengendalikan pelanggaran hak cipta di platform digital dan memperlakukan artis dengan baik. Semua pihak yang berkepentingan akan memiliki kejelasan hukum berkat penegakan hukum yang kuat dan pemantauan pelanggaran hak cipta yang ketat.

Penegakan Hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital pada Putusan MA No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Salah satu bidang yang sangat terpengaruh oleh perluasan TIK adalah cara individu berkomunikasi dan bertukar informasi secara online. Pesatnya perkembangan alat pembuatan, pengunggahan, dan berbagi konten buatan pengguna di situs media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube merupakan salah satu dampak yang paling nyata. Meskipun memiliki banyak keuntungan, inovasi ini menimbulkan masalah yang signifikan terhadap hak cipta dan bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya.

Kemudahan mengunduh, mengunggah ulang, dan menyebarkan informasi tanpa izin dari pemilik hak cipta membuat pelanggaran hak cipta semakin marak di era digital. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain memposting ulang karya seniman tanpa persetujuan mereka. Praktik ini sering dilakukan oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial, seperti meningkatkan jumlah pengikut atau mendapatkan pendapatan dari iklan. Kasus re-upload konten video kreator sosial media untuk kegiatan komersial menjadi salah satu contoh nyata dari pelanggaran hak cipta di platform digital.

Meskipun platform digital sosial media memiliki kebijakan hak cipta yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kreator, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan platform untuk secara efektif mendeteksi dan mencegah setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi, mengingat volume konten yang sangat

besar yang diunggah setiap harinya. Pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital juga memerlukan keterlibatan otoritas hukum dan lembaga terkait. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di dunia digital sering kali sulit dilakukan karena berbagai faktor, termasuk anonimitas pengguna, yurisdiksi internasional, dan kurangnya kesadaran hukum dikalangan pengguna. Salah satu faktor penting penegakan hak cipta adalah kesadaran dan pemahaman pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta. Edukasi yang memadai tentang hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya perlu diberikan kepada pengguna platform digital untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital melibatkan berbagai langkah dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak pencipta serta menegakan Undang-Undang Hak Cipta. Terdiri dari pengaturan kebijakan dan prosedur yakni platform digital seperti YouTube memiliki kebijakan dan prosedur untuk menangani pelanggaran hak cipta. Mereka menyediakan mekanisme bagi konten kreator untuk melaporkan pelanggaran, seperti melalui sistem takedown atau Content ID di YouTube. Kebijakan ini dirancang untuk mematuhi UU hakcip yang mengatur hak ekonomi dan moral dari pencipta dan pemegang hak cipta. Dan Penggunaan Teknologi yakni platform menggunakan teknologi canggih seperti sistem *Content ID*, yang secara otomatis mendeteksi dan menandai konten yang melanggar hak cipta. Sistem ini membandingkan video yang diunggah dengan database konten yang dilindungi hak cipta, memberikan pemberitahuan kepada pemilik hak cipta jika ada pelanggaran.

Pengawasan terhadap Pelanggaran

1. Pelaporan dan Tindakan: Pengawasan pelanggaran hak cipta dilakukan melalui pelaporan oleh pengguna atau pemilik hak cipta. Setelah laporan diterima, platform akan meninjau dan mengambil Tindakan yang diperlukan, seperti menghapus konten yang melanggar atau memberikan sanksi kepada pengguna yang melanggar
2. Kerjasama dengan Pemilik Hak Cipta: Platform digital sering bekerja sama dengan pemilik hak cipta untuk memantau dan menangani pelanggaran. Misalnya, YouTube bekerja sama dengan Perusahaan music besar untuk memantau dan melindungi konten music mereka.
3. Peningkatan Kesadaran: Edukasi pengguna mengenai pentingnya hak cipta dan cara melaporkan pelanggaran juga merupakan bagian penting dari pengawasan. Platform menyediakan sumber daya dan panduan untuk membantu pengguna memahami hak dan tanggung jawab mereka terkait hak cipta.

Tantangan dalam Implementasi dan Pengawasan

Skala dan Kecepatan Konten: Volume konten yang diunggah setiap hari sangat besar, membuat pengawasan manual hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, teknologi otomatis diperlukan, namun tidak selalu sempurna dalam mendeteksi semua jenis pelanggaran.

1. Kesadaran Hukum: Banyak pengguna platform digital yang belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta. Kesadaran dan edukasi mengenai hak cipta masih menjadi tantangan besar.
2. Batasan Geografis dan Hukum: Pelanggaran hak cipta di platform digital sering kali melibatkan berbagai yuridis hukum, sehingga penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Hukum yang berlaku di satu negara mungkin tidak berlaku di negara lain, sehingga memerlukan Kerjasama internasional yang lebih erat.

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya penggunaan platform media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, pelanggaran hak cipta menjadi isu yang semakin kompleks. Creator konten sering kali menghadapi masalah re-upload konten mereka tanpa izin untuk tujuan komersial, yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan moral.

Implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital melibatkan berbagai langkah dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak pencipta

serta menegakan undang-undang hak cipta. Pertama, platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram memiliki kebijakan dan sistem yang memungkinkan pencipta untuk melaporkan pelanggaran hak cipta. mereka sering kali menggunakan teknologi seperti sistem *Content ID* untuk mengidentifikasi dan mengelola konten berhak cipta yang diunggah oleh pengguna tanpa izin. Selain itu, platform ini juga menyediakan mekanisme pengaduan di mana pemilik hak cipta dapat mengajukan klaim terhadap konten yang melanggar.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memeriksa dengan cermat semua bukti dan mendengarkan dengan cermat keterangan semua saksi. Penetapan hak cipta dalam PN 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 memperhatikan dan mengikuti kerangka hukum yang ada saat ini secara tepat. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 setelah meninjau bukti, fakta, dan keterangan saksi yang diberikan selama persidangan. Pemikiran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dalam menyelesaikan sengketa hak cipta dengan menyebutkan pasal-pasal yang membahas tentang perlindungan hak cipta.

Aspek penting dari gugatan ini adalah penegasan penggugat bahwa tergugat melanggar hak cipta dan hak moral dengan mengubah lirik lagunya "Lagi Syantik" tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Menyatakan bahwa Tergugat melanggar hak cipta Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 bait (1) huruf a, b, dan e serta Pasal 9 bait (2), dengan melakukan perubahan terhadap karya Penggugat tanpa persetujuan atau izinnya. , membuat salinan elektronik atau digital dari karya tersebut, menerbitkan karya tersebut sebagai karya kreatif, dan membagikan hasil pelanggaran hak cipta di media sosial. Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan Penggugat dalam mengubah lirik, membuat, dan menyebarkan perubahan membawakan lagu "Lagi Syantik" tanpa izin Penggugat.

Pelapor telah menunjukkan dokumen yang membuktikan musik tersebut telah resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Lagi Syantik" (musik dan lirik) adalah suatu karya berhak cipta, dan Penggugat adalah pencipta dan pemilik sah karya tersebut, sesuai dengan Surat Pendaftaran Penciptaan Nomor EC00201944884, yang diajukan pada tanggal 5 Juli 2019. Nomor Pendaftaran 00145341, diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pertama kali diungkap pada 23 Maret 2018 di Jakarta.

Hakim yang mengadili perkara ini, menurut penulis pengujian Putusan MA 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, harus mampu memberikan ketenangan hukum bagi Penggugat dan Tergugat. Hakim wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta kesaksian dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar hak cipta diterapkan secara tegas. Putusan ini harus mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam menghadapi pelanggaran hukum, sehingga memberikan efek jera bagi pelanggar dan perlindungan yang efektif bagi pemegang hak cipta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menindak pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. putusan ini juga mempertimbangkan dampak komersialisasi karya cipta yang dilakukan oleh Tergugat tanpa izin. Tergugat memperoleh keuntungan dari penggunaan lagu tersebut, yang seharusnya menjadi hak eksklusif dari Penggugat sebagai pemegang hak cipta. Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan penegakan hukum yang adil untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjunjung tinggi dalil penulis dengan menjatuhkan hukuman berat bagi pelanggar undang-undang hak cipta dan menegaskan bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang serius. Selain keadilan dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak cipta, hal ini juga harus menjadi pencegahan terhadap pelanggaran serupa di masa depan.

Setelah menelaah keterangan yang diberikan, penulis berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak cipta dan hak moral Penggugat dengan mengubah lirik lagu "Lagi Syantik" tanpa persetujuannya, sehingga memutarbalikkan konsepsi aslinya. Perbuatan tersebut bertentangan langsung dengan undang-undang hak cipta yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu Pasal 9 bait (1) huruf d dan h, serta Pasal 9 bait (2). Terdakwa I dan II diperintahkan pengadilan untuk membayar ganti rugi sebesar tiga miliar rupiah (Rp 3.000.000.000,00) secara materil atas pelanggaran hak cipta dan hak moral. Tak hanya itu, mereka juga didenda Rp. 1.000.000.000,00 untuk penggandaan elektronik, publikasi, dan distribusi digital tanpa izin melalui media sosial, dan Rp. 500.000.000,00 untuk perbuatan mengubah dan mengkomunikasikan ciptaan tanpa izin. Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat adanya perubahan yang tidak sah terhadap lirik, produksi, dan pendistribusian lagu "Lagi Syantik", serta memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesar lima miliar rupiah. Selain itu, pengadilan juga mengenakan denda harian (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila "Terdakwa lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu tujuh hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap." Tergugat wajib membayar seluruh biaya perkara, dan putusan ini dapat dilaksanakan tanpa menghiraukan ada tidaknya upaya hukum seperti verzet, banding, atau kasasi. Keputusan ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan undang-undang hak cipta dan menawarkan perlindungan luas bagi pemilik hak cipta.

Dengan tercapainya putusan ini, Majelis Hakim memastikan bahwa hak kekayaan intelektual ditegakkan secara tegas dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar hak cipta. Selain keadilan dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak cipta, hal ini juga harus menjadi pencegahan terhadap pelanggaran serupa di masa depan.

Majelis Hakim menekankan pentingnya perlindungan hak cipta dan hak moral dengan mengenakan denda yang berat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sesuai dengan alasan penulis. Denda yang besar dan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta tidak akan ditoleransi. Selain itu, pengenaan uang paksa (dwangsom) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini, memastikan bahwa Tergugat tidak dapat mengabaikan atau menunda kewajiban mereka. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi Penggugat, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah pelanggaran hak cipta di masa depan. Keputusan ini semakin menekankan perlunya memperlakukan pelanggaran hak cipta pada platform digital dengan tingkat sanksi hukum yang sama dengan pelanggaran pada media tradisional. Melindungi hak artis dan pemegang hak cipta serta mencegah penggunaan platform digital untuk pelanggaran hak cipta memerlukan penerapan dan pemantauan yang efektif. Jelas dari implementasi dan pengawasan keputusan tersebut bahwa media digital harus tunduk pada tindakan penegakan hak cipta yang sama ketatnya dengan media tradisional. Hakim memberikan pesan kuat bahwa platform digital tidak boleh menjadi sarana untuk pelanggaran hak cipta dan bahwa hukum akan ditegakkan dengan tegas untuk melindungi hak-hak pencipta.

Berdasarkan Analisa penulis implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital memerlukan Kerjasama antara teknologi, kebijakan platform, dan kesadaran hukum dari Masyarakat. Meskipun terdapat sistem dan teknologi untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran, tantangan utama tetap ada pada volume konten, kesadaran pengguna, dan kompleksitas hukum internasional. Pemahaman yang lebih baik mengenai cara menjaga hak cipta di era digital dapat diperoleh dari penelitian dan studi kasus seperti Putusan MA 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum digital dan perlindungan hak cipta yang lebih baik, pembuat kebijakan, penyedia konten, dan platform digital dapat memperoleh informasi berharga dari penelitian ini. Pelanggaran hak cipta diyakini

dapat dikurangi dan hak-hak penulis dapat dilindungi dengan lebih baik jika berbagai pihak bekerja sama secara positif.

KESIMPULAN

Meskipun undang-undang ini menawarkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pencipta, menegakkan undang-undang tersebut terhadap mereka yang mengunggah ulang film materi pencipta media sosial tanpa izin akan menimbulkan sejumlah kendala. Aturan tersebut berdasarkan UU hak cipta. Tindakan mengunggah ulang, mengubah, atau menyebarkan video tanpa izin merupakan salah satu contoh pelanggaran hak cipta. Dengan ancaman hukuman denda paling banyak Rp5 miliar dan/atau penjara paling lama 7 tahun, penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara perdata atau pidana. Tantangan utama dalam penegakan hukum ini termasuk pesatnya perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum. Pentingnya pembaruan undang-undang dan peraturan turunannya untuk menghadapi kompleksitas pelanggaran di era digital sangat krusial, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bukti dalam persidangan. Pembaruan ini diperlukan agar hak-hak pencipta tetap terlindungi dan pelanggaran hak cipta dapat ditangani dengan tegas dan adil, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pengunggahan ulang materi yang melanggar hukum untuk alasan komersial, semakin menjadi masalah karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan platform social media seperti *TikTok*, *YouTube*, dan *Instagram*. Meskipun platform digital ini memiliki kebijakan dan teknologi seperti sistem Content ID untuk mendeteksi pelanggaran, kendala dalam implementasi dan pengawasan masih ada, seperti volume konten yang besar dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengguna. Putusan MA PK/Pdt.Sus-HKI/2021, implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan teknologi canggih, kebijakan platform yang jelas, dan penegakan hukum yang ketat. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu "Lagi Syantik" dengan merubah lirik dan mendistribusikannya tanpa izin, yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi pencipta. Tergugat diharuskan membayar ganti rugi yang signifikan dan dikenakan uang paksa untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan menunjukkan bahwa pelanggaran di platform digital harus ditindak dengan tegas untuk memberikan efek jera dan perlindungan yang efektif bagi pemegang hak cipta. Putusan ini juga menggarisbawahi perlunya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk otoritas hukum, platform digital, dan masyarakat, dalam upaya melindungi hak kekayaan intelektual di era digital.

REFERENSI

Buku:

- Baskoro Suryo Banindro. 2015. *Mplementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*. Yogyakarta: Dwi - Quantum.
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Yustisia, Tim Visi. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: VisiMedia.
- Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Prenada Media.

- Siregar, Dahris. n.d. *Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Anita Sapitri Nasution. medan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Iswi, hariyani dan. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. jakarta: pustaka yustisia.
- Siregar, Dahris. 2022. *PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU*. medan: Penerbit Qiara Media.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Alumni.
- M. Hawin, Budi Agus Riswandi. 2020. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. UGM PRESS.

Skripsi

- Saputri, Nurrezki Andriani. 2022. “Perlindungan Hukum Kreator Konten TikTok Yang Diunggah Ulang Oleh Akun Lain Dalam Aplikasi Berbeda Untuk Tujuan Komersil.” Universitas Hasanuddin.
- Theresia, Yolanda. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Terhadap Konten Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Universitas Kristen Indonesia.
- CIPTA, TENTANG H A K, and QANIAH NASYA ABIDIN. n.d. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN TIKTOK TERHADAP PRAKTIK RE-UPLOAD KONTEN YANG DIGUNAKAN UNTUK PROMOSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014.”
- Zaky, Muhammad Reyhan. 2019. “Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt. Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Prespektif Undang Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Jurnal

- Suprana, William Jaya. 2023. “Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram. *Binamulia Hukum*, 9 (2), 183–196.”
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. 2016. “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8 (2).
- Ramli, Tasya Safiranita, Muhammad Amirulloh, and Dio Bintang Gidete. n.d. “Nd ‘Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital.’” *Jurnal Fundamental Justice* 3.
- Alvian, Rendy Andyka. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt. Sus-HKI (HC)/2013.” *Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.
- Indriani, Iin. 2018. “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2): 246–63.
- Lopes, Fransin Miranda. 2013. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu.” *Lex Privatum* 1 (2).
- Andhika, Muhammad, and Edith Ratna. n.d. “Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Kembali (Reuploader) Secara Ilegal.” *Notarius* 16 (3): 1139–49.
- Suprana, William Jaya. 2020. “Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram.” *Binamulia Hukum* 9 (2): 183–96.
- Nababan, Roida, and Besty Habeahan. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu ‘Lagi Syantik’(Studi Putusan No. 82/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt. Pst).” *Visi Sosial Humaniora* 3 (1): 18–36.

Alpiani, Inka, Yuniar Rahmatiar, and Farhan Asyhadi. 2023. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt. Sus-HKI/2021).” *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum* 3 (2): 171–89.

Website

“Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok Untuk Medsos Atau Program TV.” n.d. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a/#_ftnl.